

PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan bagian dari keuangan daerah keuangan daerah kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebagai upaya memperkuat kapasitas keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana desa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap desa. ADD dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara itu, Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dibagikan ke desa secara adil dan proporsional. Dana ini berfungsi sebagai insentif bagi desa untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan pajak dan retribusi di wilayahnya.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan dana transfer ke desa, termasuk mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaannya.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten diwajibkan menetapkan pengaturan teknis dalam bentuk Peraturan Bupati untuk menjamin pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran ADD serta BHPRD secara tertib administrasi, transparan, adil dan akuntabel.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka disusunlah Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Hasil Bagi Pajak dan Retribusi Tahun 2026 sebagai pedoman bagi pemerintah desa yang bersumber dari keuangan daerah.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah Daerah dan Kecamatan dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Hasil Bagi Pajak dan Retribusi Tahun 2026, diantaranya adalah:

- a. Tersusunnya pedoman yang jelas dan seragam bagi perangkat desa dalam pengalokasian, penyaluran serta penggunaan Alokasi Dana Desa dan Hasil Bagi Pajak dan Retribusi;
- b. Terwujudnya keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian dana hasil pajak dan retribusi daerah antar desa sesuai dengan potensi, jumlah penduduk, dan kebutuhan masing-masing desa;
- c. Terlaksananya penyaluran dana BHPR secara tepat waktu, transparan dan akuntabel sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan APBDes;
- d. Tercapainya peningkatan kapasitas keuangan desa, guna memperkuat kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- e. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana untuk kegiatan prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga desa;
- f. Terbentuknya sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi yang transparan dan akuntabel baik ditingkat pemerintah desa maupun pemerintah daerah;
- g. Terwujudnya sinergi kebijakan fiskal daerah dengan pembangunan desa, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan hasil pembangunan; dan
- h. Tercapainya tata kelola keuangan desa yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, akuntabilitas, partisipasi dan berorientasi pada hasil.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Rancangan peraturan bupati ini menjadi rujukan teknis dan legal dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat, Adapun pokok-pokok pikiran, lingkup pengaturan, serta objek yang diatur dalam rancangan peraturan bupati ini diuraikan sebagai berikut :

1. Pokok Pikiran

Pokok-pokok pikiran utama dalam penyusunan Perbup Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Hasil Bagi Pajak dan Retribusi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan Pembangunan Antar Desa sebagai berikut:
 1. mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa
 2. memastikan setiap desa mendapat dukungan keuangan yang adil
 3. menciptakan pemerataan layanan publik desa.
- b. Penguatan Desa sebagai Subjek Pembangunan
 1. desa harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan,
 2. pemerintah desa perlu sumber daya keuangan yang cukup agar bisa merancang dan melaksanakan programnya,
 3. desa perlu didorong untuk mandiri secara ekonomi dan kelembagaan.
- c. Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. menjamin penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat,
 2. mendukung operasional pemerintah desa,
 3. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang profesional, efektif, dan efisien.
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
 1. meningkatkan kapasitas masyarakat,
 2. menciptakan lapangan kerja desa,
 3. memperkuat ekonomi lokal melalui BUMDes, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa
 1. menata pelaksanaan anggaran desa agar lebih tertib,
 2. mengurangi potensi penyimpangan dana desa,
 3. memastikan setiap rupiah ADD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.
- f. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional
 1. sinkronisasi kebijakan kabupaten dengan peraturan nasional (UU Desa, PP, Permendagri),
 2. menjaga agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai regulasi pusat tapi tetap cocok dengan kondisi lokal.

- g. Rumus Pembagian ADD yang Adil dan Rasional
 - 1. setiap desa mendapat dana sesuai kebutuhan objektif,
 - 2. indikator pembagian seperti jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis diperhitungkan.
- h. Mekanisme Penyaluran yang Jelas
Perbup dibuat untuk menjelaskan:
 - 1. alur pencairan ADD,
 - 2. syarat administrasi desa,
 - 3. jadwal penyaluran,
 - 4. tanggung jawab masing-masing pihak (kabupaten, kecamatan, desa).

2. Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. informasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. tata cara pengalokasian dan pembagian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. arah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. penghasilan tetap aparat pemerintah desa;
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. mekanisme penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi;
- j. penutup.

3. Objek yang Diatur

- a. Pengalokasian
 - (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Pengalokasian dana ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (3) Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.
- b. Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian
 - a. Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan formula pengalokasian dengan mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
 - b. Formulasi pengalokasian dihitung berdasarkan pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sesuai jumlah perangkat Desa dan BPD setiap Desa;

- c. Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah
 - (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 60% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing
- d. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa
 - (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
 - (2) RKD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) RKD sebagaimana dimaksud diatas namakan Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- e. Tahapan Penyaluran
 - (1) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditransfer dari RKUD ke RKD setiap bulannya dan selanjutnya ditransfer dari RKD ke rekening masing-masing penerima setelah APBDesa ditetapkan.
 - (2) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan berikutnya dilakukan setelah Desa menyampaikan data perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti transfer ke perangkat Desa dan BPD melalui aplikasi Siap Kades, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan.
 - (3) Penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan dengan 1 (satu) tahap dan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - (4) Permohonan penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan BPD dapat diajukan mulai minggu pertama bulan Januari Tahun 2026, setelah APBDes ditetapkan.
 - (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun berjalan.
 - (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

f. Persyaratan Penyaluran

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. peraturan desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
 - b. berita acara rekonsiliasi data perangkat desa;
 - c. rekomendasi keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun selanjutnya;
- (2) Persyaratan pengajuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. laporan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
 - b. bukti publikasi keuangan Desa Tahun 2026;
 - c. bukti publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2025;
 - e. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Desa.
 - f. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - g. Bukti pembayaran pajak tahun berjalan;
 - h. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi dana penyertaan modal BUMDesa Tahun Anggaran 2025;
 - i. Laporan pencegahan dan prevelansi stunting tahun berjalan yang telah diverifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Berita Acara penyelesaian Input Data Profil Desa; dan
 - k. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);

a. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dalam penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pedoman pengelolaan keuangan desa, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, serta kegiatan prioritas skala desa. Arah pengaturannya adalah untuk memastikan penggunaan keuangan desa yang konsisten, tepat jumlah, dan sesuai peruntukan berdasarkan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Arah pengaturan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk mendorong terciptanya system birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.